

**PERLINDUNGAN ANAK KORBAN PEREKRUTAN
TENTARA ANAK (*CHILD SOLDIER*) DALAM
KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL¹**

Oleh :Nadya Agatha Yuga Kadenganan²

Cornelis Dj. Massie³

Natalia L. Lengkong⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum bagi anak selaku korban perekrutan tentara anak ditinjau dari prespektif Hukum Humaniter Internasional dan Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dalam kejahatan perang mengenai tentara anak. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dapat disimpulkan : 1. Pengaturan hukum humaniter yang mengatur tentang larangan perekrutan anak yang dijadikan tentara dalam perang terdapat di dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949, Konvensi ILO 182 tentang bentuk pekerjaan terburuk terhadap anak, Konvensi Hak-hak Anak, Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) empat pengaturan diatas secara jelas melarang adanya perekrutan anak dibawah umur dan dijadikan tentara dalam perang.2. Kepastian hukum akan tanggung jawab suatu negara untuk melindungi hak-hak anak yang tidak boleh dilibatkan dalam konflik bersenjata, maka Pasal 8 ayat (2) butir e. nomor VII Statuta Roma menetapkan apabila suatu negara terbukti menggunakan anak-anak dalam perang akan dinyatakan sebagai kejahatan perang, sehingga proses penegakan hukum termasuk pemberian sanksi pun dapat diberlakukan kepada para pelanggarnya.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Korban Perekrutan, Tentara Anak (*Child Soldier*), Konflik Bersenjata

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia telah mengenal perang sejak berabad-abad silam. Awalnya peraturan perang diatur dalam peraturan tingkah laku, moral dan

agama. Saat ini peraturan perang tersebut lebih dikenal sebagai Hukum Humaniter atau lengkapnya disebut dengan *International Humanitarian Law applicable in armed conflict*, sebelumnya Hukum Humaniter disebut juga hukum perang (*laws of war*) yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*).⁵

Konflik bersenjata atau perang adalah suatu kegiatan yang mempunyai dampak yang sangat luas, karena tidak hanya berdampak bagi Negara yang terlibat konflik saja tapi juga terhadap Negara yang mempunya perhatian terhadap Negara yang terlibat konflik akan dampak yang terjadi atau yang ditimbulkan oleh peperangan. Tidak ada hal positif atau keuntungan yang di dapatkan dari peperangan melainkan kerugian dan penderitaan bagi umat manusia.

Konflik bersenjata (*armed conflict*) telah lama menjadi bagian dari sejarah umat manusia (termasuk bagian dari sejarah hubungan internasional). Dalam setiap perang atau konflik bersenjata, sering kali para pihak yang terlibat bertindak ganas serta kehilangan akal sehat dan sifat-sifat dasar kemanusiaan. Dalam pertempuran kombat dan non-kombat tewas, properti penduduk sipil dan infrastruktur publik hancur, serta berbagai situs sejarah dan budaya porak poranda. Penduduk sipil banyak yang menjadi korban, bahkan sering sekali dibantai dengan keji, dalam berbagai konflik bersenjata.⁶

Negara peserta perang, tidak segan-segan untuk mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit demi melancarkan aksi perang bersenjata tersebut guna mempersenjatai militernya dan guna mencapai tujuan yang mereka kehendaki. Kekejaman yang ditimbulkan sebagai efek perang bersenjata akibat digunakannya berbagai persenjataan moderen yang akan terus berkembang pula seiring dengan perkembangan zaman yang tidak menutup kemungkinan nantinya dapat menghancurkan apa saja. Karena pada dasarnya perang tidak dapat dihindari maka terbentuklah peraturan hukum yang mencoba mengatur perang dengan melihat dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT
NIM 18071101031

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

⁵Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: International Commite Of The Red Cross, 1999) , hlm. 1.

⁶Umar Suryadi Bakry, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Edisi Pertama.*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm.1.

melandaskan prinsip-prinsip kemanusiaan maka terbentuklah Hukum Humaniter Internasional.

Hukum Internasional memuat beberapa ketentuan tentang perang dan tindakan yang diperbolehkan selama perang yang tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Ketentuan-ketentuan tersebut tertuang dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI). Aturan dalam Hukum Humaniter Internasional dimaksudkan untuk memanasikan perang yang memiliki akar sejarah yang panjang selama ini.⁷

Menurut KPHG. Haryomataram yang dimaksud dengan hukum humaniter adalah seperangkat aturan yang didasarkan atas perjanjian internasional dan kebiasaan internasional yang membatasi kekuasaan pihak yang berperang dalam menggunakan cara dan alat berperang untuk mengalahkan musuh dan mengatur perlindungan korban perang. Menurut J. G. Starke yang dimaksud dengan hukum humaniter terdiri dari seperangkat pembatasan yang diatur oleh hukum humaniter terdiri dari seperangkat pembatasan yang diatur oleh hukum internasional yang di dalamnya diatur penggunaan kekerasan yang dapat digunakan untuk menundukkan pihak musuh dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu dalam perang dan konflik bersenjata.⁸

Hukum Humaniter pada dasarnya mencakup dua konsep utama, yaitu perlindungan (*protection*) dan pembatasan (*limitation/restrictions*). Konsep “perlindungan” mengacu pada aturan-aturan yang dimaksud untuk melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertempuran, serta orang-orang dan objek-objek tertentu yang kemungkinan dapat menjadi korban oleh adanya pertempuran atau konflik bersenjata. Adapun konsep “pembatasan” merujuk pada berbagai aturan yang membatasi metode-metode dan taktik-taktik peperangan serta alat-alat perang atau persenjataan tertentu yang digunakan dalam pertempuran.⁹

Konflik yang memicu terjadinya peperangan memang tidak jarang memakan banyak korban dan menimbulkan banyaknya efek kerugian akibat perang. Salah satu dari sekian

banyak yang terkena efek perang adalah anak-anak. Anak-anak seringkali tidak mengetahui mengapa perang tersebut terjadi dan tidak mengetahui sebab terjadinya perang itu sendiri. Namun meskipun demikian, tidak jarang beberapa dari antara mereka tidak hanya menjadi korban dari pihak-pihak yang berkonflik, melainkan malah menjadi pelaku perang itu sendiri. Antara lain dengan perekrutan anak-anak untuk menjadi bagian angkatan bersenjata oleh pihak pemerintah atau oleh pihak non-pemerintah (*belligerent*). Fenomena tersebut dikenal dengan istilah *Child Soldier* (tentara anak)

Bentuk dari perekrutan tentara anak dapat dilihat dalam konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo. Konflik Ituri adalah konflik yang terjadi antara suku Lendu dan suku Hema di daerah Ituri yang terletak di daerah timur laut Republik Demokratik Kongo. Konflik ini melibatkan UPC (*Union of Congolese Patriots*) atau yang disebut persatuan patriot kongo. Sebagai salah satu pihak yang bertikai, Thomas Lubanga sebagai pemimpin dari UPC-L menculik anak-anak berusia di bawah 15 tahun dan memaksa mereka untuk ikut serta dalam serangan sayap militer UPC. Lubangan mengancam apabila anak-anak yang direkrut menjadi tentara anak tersebut melarikan diri dari kamp maka mereka akan dibunuh. Ia menarik ribuan anak-anak untuk direkrut menjadi tentara dan pada puncak peperangan terdapat 30.000 anak-anak yang turut serta dalam pertempuran.¹⁰

Kasus perekrutan tentara anak yang sama juga terjadi di Konflik bersenjata internal Myanmar telah ditandai oleh pelanggaran HAM berat, serangan terhadap warga sipil, dan pemindahan massal, dengan anak-anak banyak digunakan oleh angkatan bersenjata negara dan kelompok-kelompok bersenjata. Meskipun usia pendaftaran minimum 18 tahun, sejumlah besar anak laki-laki direkrut, seringkali secara paksa, ke dalam tentara nasional, dengan beberapa dikirim ke garis depan jauh dari rumah dan dipaksa untuk bertempur dalam kondisi yang melelahkan dan berbahaya.¹¹ Fenomena ini menunjukkan bahwa

⁷ Philip C. Jessup, *A Modern Law of Nations (Pengantar Hukum Modern Antarbangsa)*, (Bandung : Nuansa Cendekia, 2019), hlm. 119.

⁸ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Humaniter*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 171.

⁹ Umar Suryadi Bakry, *Op.cit* , hlm. 7

¹⁰ Prisilla Fitri, *Perlindungan Anak sebagai Tentara Anak menurut Hukum Humaniter pada Kasus Perekrutan Anak dalam Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo*, Jurnal Hukum Humaniter – Vol. 3 No. 5 Oktober 2007, hlm. 18

¹¹ Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Universitas Gadjad Mada. 2019.

anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata bukan saja dipandang sebagai pelaku, akan tetapi sekaligus sebagai korban dari kebijakan militer ataupun pemerintah negara tersebut. Dalam perspektif Hukum Humaniter jelas hal ini merupakan suatu pelanggaran hukum internasional.

Pasal 38 *The Convention on the rights of the child* tahun 1989 memberikan kewajiban kepada para pihak yang terlibat konflik untuk tidak merekrut anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata dan melibatkan mereka secara langsung dalam pertempuran. Negara harus menghormati dan menjamin penghormatan atas aturan-aturan penghormatan hukum Internasional yang relevan dalam melindungi anak-anak.¹²

Pasal 77 ayat 2 *Addition Protocol I to the Geneva Convention* tahun 1949 menyatakan "*The Parties to the conflict shall take all feasible measures in order that children who have not attained the age of fifteen years do not take a direct part in hostilities and in particular, they shall refrain from recruiting them in to their armed forces. In recruiting among those persons who have attained the age of eighteen years the parties to the conflict shall endeavour to give priority those who are oldest*". Ketentuan ini mengharuskan para pihak untuk memelihara dan membantu anak-anak atas dasar usia dan alasan apapun juga. Jika seorang anak yang belum mencapai usia 15 tahun terlibat dalam pertempuran dan jatuh ke tangan musuh, anak tersebut berhak atas perlindungan khusus, tanpa mempersoalkan status tawanan perang atau bukan.

Lebih lanjut Pasal 4 ayat 3 Protokol Tambahan II tahun 1977 Konvensi Jenewa yang mengatur mengenai adanya konflik internal suatu negara, menyebutkan bahwa terhadap anak-anak harus diberikan perlindungan dan tindakan yang menolong mereka ketika diperlukan, anak-anak yang usianya belum mencapai 15 tahun tidak dapat direkrut ke dalam angkatan perang atau didalam kelompok-kelompok yang terlibat atau ambil bagian dalam suatu konflik bersenjata.¹³

<https://pssat.ugm.ac.id/id/tinjauan-yuridis-penggunaan-tentara-anak-di-myanmar-menurut-perspektif-hukum-humaniter-internasional/>, (diakses tanggal 2 Januari 2022)

¹² Shehzad Noorani. *Konvensi Hak Anak Versi Anak*. 2018.

<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> (diakses tanggal 5 Januari 2022)

¹³ ICRC, Summary Table of IHL Provisions

Konvensi *International Labour Organization* (ILO Convention) tahun 1999 Nomor 182 pasal 3a yaitu "Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata" juga dalam konvensi ini memberikan pengaturan mengenai perlindungan anak dalam sengketa bersenjata khususnya mengenai perekrutan anak untuk dilibatkan dalam sengketa bersenjata.

Sebagaimana ketentuan Hukum Humaniter Internasional, maka dapat dipahami bahwa penggunaan anak-anak untuk berada di garis depan dalam suatu konflik bersenjata tidak saja melanggar Hukum Humaniter Internasional tetapi juga melanggar Hak Asasi Manusia.¹⁴ Meski demikian, masih saja banyak anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Padahal penggunaan tentara anak dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan perang.¹⁵ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Statuta Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC), yang lebih dikenal dengan nama Statuta Roma.

Sungguh sangatlah tidak adil ketika anak-anak yang seharusnya mendapatkan belaian kasih sayang dari orang tuanya malah harus berdiri di medan perang mengorbankan nyawanya demi sesuatu hal yang mereka sendiri tidak paham akan untuk apa mereka melakukan dari hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dan agar tidak terjadi perluasan konteks, maka penulis menarik rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak selaku korban perekrutan tentara anak ditinjau dari perspektif Hukum Humaniter

Specifically Applicable to Children in war
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/ang03_04a_tableaudih_total_logo.pdf (diakses tanggal 24 Februari 2022)

¹⁴ Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), hlm. 9

¹⁵ Rahadian Diffaul Barraq Suwartono, *Penggunaan Tentara Anak Oleh Aktor Selain Negara Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, Vol. 27 NO. 3, 2020, hlm 537

Internasional?

2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dalam kejahatan perang mengenai tentara anak?

C. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau domatik hukum yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau penelitian hukum dengan melakukan abstraksi melalui proses edukasi atau memerlukan data sekunder sebagai hukum bahan primer. Selain itu pada penelitian hukum normatif ini, tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa.¹⁶

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis sumber data sekunder. Kemudian sumber data sekunder ini dibagi oleh peneliti menjadi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang meliputi Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of the Child*) pasal 38 tahun 1989, *Addinition Protocol I to the Geneva Convention* pasal 77 ayat (2) tahun 1949, *Addinition Protocol II to the Geneva Convention* pasal 4 ayat (3) huruf (c) tahun 1977, *Convention International Labour Organization* (ILO Convention) Nomor 182 pasal 3a tahun 1999, Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) pasal 8 huruf (e) angka (vii) tahun 1998.
2. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini meliputi buku-buku, karya ilmiah mengenai anak korban perekrutan tentara anak, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.
3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi

kepuustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepuustakaan secara langsung dari buku-buku, karangan ilmiah, jurnal, mengunjungi Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
2. *Online*, yaitu studi kepuustakaan yang dilakukan dengan *searching* melalui media internet dengan cara *mendownload* karya ilmiah dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti guna memperoleh landasan teori tentang permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan analisis kualitatif, yaitu menganalisis secara komperhensif keseluruhan data yang diperoleh sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Pengelompokan dilakukan menurut kategori variabelnya masing-masing, yaitu :

1. Kelompok data yang berhubungan dengan bentuk perlindungan hukum bagi anak selaku korban perekrutan tentara anak ditinjau dari prespektif hukum humaniter internasional.
2. Kelompok data yang berhubungan dengan sanksi yang diberikan kepada pelanggar ketentuan-ketentuan dalam kejahatan perang mengenai tentara anak.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi Anak Selaku Korban Perekrutan Tentara Anak Ditinjau dari Prespektif Hukum Humaniter Internasional.

Pada dasarnya hak-hak anak bukan sekedar hak untuk mendapatkan perlindungan (*protection rights*) dan mempertahankan eksistensi kehidupan (*survival rights*). Seorang anak juga mempunyai hak untuk berkembang fisik, psikis, biologis, dan hak untuk mengetengahkan pandangan subjektif.

Kemudahan dalam perekrutan anak untuk dijadikan tentara anak dalam pasukan perang mendasari selalu adanya pihak yang menggunakan anak sebagai kombatan, kemampuan anak yang dianggap mudah untuk di asah dan sulit untuk dideteksi pihak lawan karena secara fisik merupakan golongan yang tidak dapat dijadikan objek tempur menjadi alasan pihak-pihak melakukan

¹⁶ L.J van Apeldoren, *Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino Dari Inleideing tot de Studie van het Naderlandse Recht*, (Jakarta : Pradya Prमितja, 2001) hlm. 29

eksploitasi anak menjadi tentara anak. Selain itu mereka juga lebih mudah dicuci otak agar bersedia melakukan operasi militer.¹⁷

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan lebih dari 8.500 anak-anak digunakan sebagai tentara pada tahun lalu dalam berbagai konflik di seluruh dunia. Sementara hampir 2.700 lainnya meninggal dunia dalam medan perang. Laporan tersebut memverifikasi bahwa pelanggaran telah dilakukan terhadap 19.379 anak dalam 21 konflik. Pelanggaran terbanyak dilakukan di Somalia, Republik Demokratik Kongo, Afghanistan, Suriah, dan Yaman pada 2020. Laporan itu memverifikasi 8.521 anak-anak digunakan sebagai tentara pada tahun 2019. Sementara 2.674 anak lainnya meninggal dunia dan 5.748 terluka dalam berbagai konflik.¹⁸

Dalam keadaan konflik bersenjata, pelanggaran terhadap hak-hak anak menjadi lebih rentan sehingga anak memerlukan pemeliharaan, perlakuan khusus, serta bergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa. Tidaklah cukup jika anak-anak hanya diberikan hak-hak dan kebebasan asasi yang sama dengan orang dewasa, terutama saat dalam situasi peperangan. Kerentanan terhadap perlindungan hak-hak anak dalam konflik bersenjata memerlukan upaya yang optimal, utamanya dalam tahap pencegahan.

Aturan Hukum Humaniter Internasional mengakui adanya kerentanan terhadap anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Kemudian menyiapkan sejumlah aturan yang bertujuan untuk melindungi anak-anak terhadap konsekuensi terburuk dari perang. Berikut beberapa aturan yang mengatur tentang perekrutan tentara anak dalam konflik bersenjata, yaitu:

1. Perlindungan Anak dari Perekrutan Sebagai Tentara Anak dalam Protokol Tambahan I dan II

¹⁷ Pars Today. Tentara anak di Afrika dan berbagai dampaknya
http://parstoday.com/id/radio/world-i46348-tentara_anak_di_afrika_dan_berbagai_dampaknya (diakses pada tanggal 25 Juni 2022)

¹⁸ REPUBLIKA. 2021. PBB : 8.500 Anak dijadikan Tentara di Wilayah Konflik.
<https://www.republika.co.id/berita/qv34hv459/pbb-8500-anak-dijadikan-tentara-di-wilayah-konflik> (diakses tanggal 26 Juni 2022)

Protokol Tambahan I (*protokol additional to the Geneva convention of 12 august 1949, and relating to the protections of victims of international armed conflict*) dan protokol tambahan II (*protokol additional to the Geneva convention of 12 august 1949, and relating to the protections of victims of Noninternational armed conflict*) merupakan perjanjian internasional yang lahir sebagai tindak lanjut dari Konvensi Jenewa yang telah terlebih dahulu ada pada tahun 1949 yang mengatur tentang hukum humaniter. Kedua konvensi tersebut lahir dari inisiatif organisasi Committee of the Red Cross (ICRC) yang merupakan usaha untuk memperbaharui hukum humaniter dan mengajak negara-negara untuk mengakui dan menerima perubahan dari wajah peperangan selama ini yang cenderung mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan.

Di samping itu, lahirnya protokol tersebut sebagai jawaban atas banyaknya gerakan pembebasan nasional (*national liberation*) dan berkembangnya strategi gerilya dalam peperangan yang sering kali mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan. Keanggotaan negara dalam Konvensi tambahan tersebut sangat ditentukan oleh keanggotaan negara pada keempat konvensi tersebut, artinya bahwa negara yang dapat menjadi pihak dalam dua Konvensi tersebut jika negara tersebut telah menjadi negara pihak dalam Konvensi Jenewa 1949.¹⁹ Kedua Protokol tambahan tersebut membedakan dua bentuk konflik bersenjata yaitu konflik bersenjata yang terjadi antar negara peserta konvensi atau bersifat internasional dan konflik bersenjata yang bersifat noninternasional.

Konflik bersenjata antar negara atau konflik internasional adalah konflik bersenjata yang terjadi antara dua atau lebih negara peserta konvensi yang terjadi baik diakui atau tidak diakui oleh salah satu di antara mereka. Sedangkan konflik bersenjata yang bersifat non-internasional (*non-international conflict*) merupakan konflik bersenjata yang terjadi pada wilayah dari negara peserta agung konvensi.²⁰

Dalam empat Konvensi Jenewa 1949 perlindungan terhadap anak didasarkan pada kebutuhan khusus perlindungan yang diberikan kepada anak. Perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks keselamatan sang anak, yaitu

¹⁹ Frits Kalsoven dan Leisbeth Zegveld, *Constrains on Waging of The War : An Introduction to Internationa Humanitarian Law*, (ICRC, 2001), hlm.83

²⁰ *Ibid*, hlm.35

perlindungan anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan suasana yang aman. Pada anak yang berumur 12 tahun perlindungan anak dikaitkan dengan kebutuhan penentuan identitas ketika anak-anak itu terpisah dari orang tuanya sebagai akibat dari pertempuran. Anak yang berusia 15 tahun dibutuhkan perlindungan bantuan dan fasilitas kesejahteraan anak. Sedangkan anak yang berumur 18 tahun kebutuhan perlindungan hukum ditujukan kepada larangan kerja paksa dan melawan hukuman mati terhadap anak.

a) Protokol Tambahan I

Protokol Tambahan I 1977 merupakan perjanjian internasional yang mengatur konflik bersenjata yang bersifat internasional yang terjadi antar dua negara atau lebih. Ketentuan yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan anak dari perekrutan sebagai tentara anak diatur dalam Pasal 77 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

“the parties to the conflict shall take all feasible measures in order that children who have not attained the age of fifteen years do not take a direct part in hostilities and, in particular, they shall refrain from recruiting them into their forces. In recruiting among persons who have attained the age of fifteen years but not attained the age of eighteen years, the parties of to the conflict shall endeavor to give priority those who are oldest”²¹

Pasal 77 ayat (2) Protokol I secara tegas melarang ‘pihak yang bersengketa’ melibatkan anak berusia di bawah usia 15 tahun dalam permusuhan secara langsung.

Kewajiban yang lahir bagi negara dalam merekrut anak-anak dalam konflik bersenjata adalah kewajiban yang bersifat fleksibel, tidak membebaskan kewajiban hukum penuh bagi negara untuk mengambil tindakan hukum yang sepenuhnya untuk mencegah terjadinya perekrutan dan partisipasi bagi negara dalam konflik bersenjata. Kewajiban bagi negara hanyalah untuk menahan diri untuk tidak merekrut anak yang usianya di bawah 15 tahun dalam angkatan bersenjatanya. Ketentuan di atas hanya membatasi kebebasan bagi negara yang terlibat dalam konflik untuk tidak mengikutsertakan anak dalam konflik bersenjata,

²¹ Pasal 77 ayat (2) *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*, of 8 June 1977

sedangkan pengakuan bahwa seorang anak yang terlibat dalam konflik bersenjata sebagai anggota angkatan perang tidak menghilangkan status anak tersebut sebagai pihak kombatan.

b) Protokol Tambahan II

Protokol tambahan II merupakan perjanjian internasional tambahan dari Konvensi Jenewa 1949 yang secara khusus mengatur tentang perlindungan korban sengketa bersenjata pada konflik bersenjata noninternasional (*non-international armed conflict*) atau ketika terjadinya perang saudara (*civil war*).

Dalam hal pengaturan tentang perlindungan anak dari perekrutan sebagai tentara anak dalam konflik bersenjata ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (c) yang menyatakan bahwa *“children who have not attained the age of fifteen years shall neither be recruited in the armed forces or groups nor allowed to take part in hostilities”*.²² Ketentuan ini menegaskan bahwa anak yang berusia di bawah 15 tahun tidak diperbolehkan untuk direkrut menjadi anggota angkatan bersenjata dan tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam pertikaian bersenjata.

Dalam perspektif hukum, entitas non-pemerintah (*nongovernmental entity*) sebagaimana pemerintah hanya akan terikat secara formal terikat pada konvensi jika negara tersebut mengikatkan diri dalam perjanjian internasional tersebut atau jika negara tersebut mendeklarasikan diri untuk mentaati hukum humaniter internasional. Namun, bagaimanapun baik negara maupun non-negara seperti individu tetap akan terikat pada norma hukum kebiasaan internasional dalam pertikaian bersenjata untuk melindungi kelompok yang rentan terhadap pelanggaran yang salah satunya adalah anak-anak.

2. Perlindungan Anak dari Perekrutan Sebagai Tentara Anak dalam Konvensi Hak Anak.

Konvensi Hak Anak (*convention on the right of child*) merupakan perjanjian internasional yang diadakan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditandatangani oleh negara-negara pada tahun 1989 Konvensi ini memperkenalkan prinsip-prinsip perlindungan

²² I Gusti Ayu Sintiya Widayanti. *Penggunaan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Prespektif Hukum Humaniter Internasional*. Jurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Genesha – Vol. 2 No. 2 Tahun 2019, hlm. 129

anak yang terdiri dari prinsip prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*), hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

Khusus berkaitan dengan perlindungan anak dalam konflik bersenjata ketentuan mengenai hal itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 38 yang menyatakan :²³

- 1) negara-negara peserta berupaya untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional yang berlaku bagi anak dalam konflik-konflik bersenjata;
- 2) negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang mungkin guna memastikan bahwa mereka yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak terlibat secara langsung dalam permusuhan;
- 3) negara-negara peserta akan menahan diri untuk tidak merekrut orang yang belum mencapai usia lima belas tahun dalam angkatan bersenjata mereka. Dalam merekrut orang-orang yang sudah berusia lima belas tahun tetapi belum mencapai usia delapan belas tahun, negara-negara peserta akan berusaha untuk memberi prioritas kepada mereka yang tertua; dan
- 4) sesuai dengan kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum kemanusiaan internasional untuk melindungi penduduk sipil dalam konflik-konflik bersenjata, negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang mungkin untuk menjamin perlindungan dan perawatan terhadap anak-anak yang terkena akibat suatu konflik bersenjata.

Sebagaimana kebanyakan perjanjian internasional yang mengatur tentang HAM, konvensi hak anak hanya mengatur kepada perilaku negara dan berakibat hanya pada negara, daripada pihak yang terlibat dalam konflik yang tidak hanya negara, tetapi juga kelompok yang terlibat dalam konflik dengan negara. Manakala konflik bersenjata terjadi di luar pengaturan hukum humaniter internasional, maka akan menimbulkan masalah tersendiri dalam penerapan konvensi hak anak.²⁴ Dalam hal ini di disisi lain, terdapat kondisi dimana Konvensi

Hak Anak ini tidak dapat diterapkan pada suatu negara karena negara tersebut tidak menjadi pihak yang meratifikasi konvensi tersebut.

Sebagai contoh, Guetamala telah menetapkan bahwa usia minimum seorang anak untuk direkrut sebagai tentara adalah 18 tahun, tetapi dalam kenyataannya masih banyak anak-anak yang direkrut dalam konflik bersenjata di bawah usia yang telah ditetapkan tersebut. Di sisi lain, Guetamala belum menjadi negara pihak (*contracting parties*) dalam konvensi hak anak. Hal ini kemudian menimbulkan masalah serius dalam penerapan dan kebijakan perlindungan hak anak.

3. Perlindungan Anak dari Perekrutan Sebagai Tentara Anak dalam ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO 182 tentang Bentuk Pekerjaan Terburuk Terhadap Anak)

Perlindungan hak anak dari perekrutan sebagai tentara anak dapat dilihat dari aspek perburuhan. Karena pada dasarnya mengikutsertakan anak dalam konflik bersenjata berarti mempekerjakan anak dalam suatu pekerjaan tertentu. Masyarakat internasional melalui Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization*) menaruh perhatian pula terhadap masalah perekrutan tentara anak. Perlindungan ini dikaitkan dengan hak seorang anak untuk tidak melakukan pekerjaan yang secara psikis dan fisik belum mampu melakukannya.

Pada tanggal 17 Juni 1999 negara-negara anggota ILO telah menandatangani Konvensi Bentuk Pekerjaan Terburuk Terhadap Anak (*Worst Forms of Child Labour Convention 182*), dan mulai berlaku sejak tanggal 19 November 2000. Perjanjian internasional tersebut mewajibkan bagi negara yang meratifikasinya untuk mengambil tindakan mendesak dan efektif untuk melarang dan mengeliminasi terjadinya berbagai bentuk pekerjaan terburuk bagi anak (*take immediate and effective measures to secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labor as a matter of urgency*). Batasan anak yang terdapat dalam Konvensi ILO tersebut adalah orang yang belum berumur 18 Tahun. Batasan umur tersebut rupanya mengikuti batasan umur yang dianut dalam Konvensi Hak Anak.

²³ Pasal 38 Konvensi Hak Anak

²⁴ Ilene Cohen and Guy S Goodwin-ill, *Child Soldier : The Role of Children in Armed Conflict*, (Oxford: Clarendon Press, 1997), hlm. 69

Bentuk pekerjaan terburuk terhadap anak menurut Pasal 3a Konvensi ILO adalah : "*all forms of slavery or practices similar to slavery, such as the sale and trafficking of children, debt bondage and serfdom and forced or compulsory labour, including forced or compulsory recruitment of children for use in armed conflict*".²⁵ Batasan tersebut menjelaskan bahwa yang termasuk pekerjaan terburuk terhadap anak adalah semua bentuk perbudakan (*slavery*) ataupun pekerjaan yang menyerupai perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak (*sale and trafficking of children*), pemaksaan menjadi buruh, termasuk pula perekrutan secara paksa anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata. Katagori bentuk pekerjaan terburuk yang terakhir di atas bila kita bandingkan dengan pengaturan dalam beberapa konvensi di atas merupakan kategori penggunaan anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata baik internasional maupun nasional.

Konvensi ILO mewajibkan negara pihak dalam konvensi untuk menentukan bahwa perbuatan untuk memperkerjakan anak-anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata sebagai sebuah tindak pidana (*criminal offence*). Kewajiban itu memiliki kesamaan dengan ketentuan yang terdapat dalam Protokol Tambahan di atas yang mengkriminalisasi perbuatan merekrut anak di bawah 18 tahun oleh kelompok bersenjata di negaranya sebagai sebuah kejahatan. Ketentuan ini merupakan pengakuan hukum secara khusus bahwa perekrutan tentara anak sebagai bentuk pekerjaan anak yang terburuk.

Konvensi ILO juga melarang bentuk pekerjaan dan sifat atau karena keadaan dapat merusak kesehatan, keselamatan, dan moral anak. Pelarangan itu dapat dilakukan dalam hukum nasional setelah dilakukan konsultasi asosiasi buruh di negaranya, termasuk untuk menentukan hal apa saja yang dapat dilarang.

4. Perlindungan Anak dari Perekrutan Sebagai Tentara Anak dalam Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*).

Statuta Mahkamah Pidana Internasional atau Statuta Roma mulai efektif berlaku pada tanggal 1 Juli 2002 dan menjadi dasar dari

pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*). Kehadiran ICC merupakan sebuah komitmen baru dari masyarakat internasional untuk memerangi kejahatan serius dan menjadi perhatian masyarakat internasional (*the most serious crime of concerns to the international community as a whole*). Pengadilan Pidana internasional memiliki yurisdiksi pada empat jenis kejahatan yaitu : Genosida (*genocida*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), dan Agresi (*aggression*).

Yurisdiksi ICC di atas, tidaklah berlaku secara otomatis sebagaimana pengadilan pidana nasional yang dapat langsung menerapkan yurisdiksi di wilayah teritorialnya, tetapi bersifat komplementer. Untuk dapat dilaksanakannya yurisdiksi ICC harus dipenuhi dua persyaratan, yaitu :²⁶

- 1) jika yurisdiksi pengadilan nasional tidak menunjukkan keinginan (*unwillingness*) untuk melakukan kejahatan serius tersebut; dan
- 2) jika yurisdiksi pengadilan nasional tidak memiliki kemampuan (*inability*) untuk melaksanakan peradilan terhadap kejahatan serius tersebut.

Perlindungan hak anak dari perekrutan sebagai tentara anak diatur dalam Pasal 8 huruf (e) angka (vii) Statuta. Dalam ketentuan tersebut, menyatakan bahwa salah satu unsur dari kejahatan perang (*war crimes*) yang merupakan yurisdiksi ICC adalah perekrutan anak yang berusia di bawah 15 tahun sebagai tentara atau dalam hal ini menggunakannya untuk berpartisipasi secara aktif dalam permusuhan. Lebih lanjutnya, Pasal 8 ayat (2) huruf (e) angka (vii) Statuta tersebut mengatur bahwa:²⁷

"Other serious violations of laws and customs applicable in armed conflicts not international character, within the established framework of international law, namely, any of the following acts: (vii) Conscripting or enlisting children under age of fifteen years into armed groups or using them to participate actively in hostilities".

Dalam pasal tersebut dijelaskan perihal pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan

²⁵ Konvensi 182 Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_124573.pdf

²⁶ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Bandung : Hecca Mitra Utama, 2004), hlm. 50

²⁷ Statuta Roma Mahkamah Internasional. 2014. <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Statuta-Roma.pdf>

kebiasaan yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata internasional, dalam cangkupan hukum internasional yang ditetapkan, yaitu salah satunya adalah tindakan memebelakukan wajib militer atau mendaftarkan anak-anak di bawah umur 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata atau menggunakannya untuk ikut serta secara aktif dalam pertikaian.

B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan dalam Kejahatan Perang Mengenai Tentara Anak

Perekrutan anak untuk menjadi seorang tentara dalam sebuah konflik bersenjata jelas merupakan sebuah perbuatan yang tidak di benarkan oleh berbagai aturan yang terkait mengatur hal tersebut, penggunaan tentara anak pada dasarnya dilarang oleh hukum hak asasi manusia internasional, hukum humaniter internasional, hukum pidana internasional, dan hukum buruh internasional.²⁸ Untuk itu diperlukan suatu upaya penerapan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dalam kejahatan perang mengenai tentara anak.

Dalam hal memberikan kepastian hukum akan tanggung jawab suatu negara untuk melindungi hak-hak anak yang tidak boleh dilibatkan dalam konflik bersenjata, maka Pasal 8 ayat (2) butir e. nomor VII Statuta Roma menetapkan apabila suatu negara terbukti menggunakan anak-anak dalam perang akan dinyatakan sebagai kejahatan perang, sehingga proses penegakan hukum termasuk pemberian sanksi pun dapat diberlakukan kepada para pelanggarnya. Kejahatan perang adalah pelanggaran pidana atas *jus in bello*, yaitu hukum mengenai cara melaksanakan operasi militer.²⁹ Dengan ketetapan ini, negara-negara yang terbukti melibatkan anak-anak dalam peperangan dapat diproses ke pengadilan internasional.

Pasal 77 Statuta Roma dikatan bahwa para pihak yang menggunakan tentara anak akan dikenakan sanksi berupa hukuman penjara maksimal 30 tahun, hukuman penjara seumur

hidup dengan keadaan tertentu, denda berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian, atau membayar kompensasi.³⁰

Secara teoritis, setiap subyek hukum yang berkewajiban untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia, berpotensi pula untuk melakukan pelanggarannya. Namun dari semua subyek hukum yang sudah umum diketahui, negaralah yang memiliki peranan sentral dalam penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dikarenakan negara memiliki kedaulatan dan dari kedaulatan inilah lahir kekuasaan dan kewenangan.

Penegakan atas Hukum Humaniter Internasional dapat dilakukan melalui mekanisme menurut Mahkamah Peradilan Internasional (ICC) dalam hal ini ICC harus bersifat komplementer (pelengkap) dari yurisdiksi pidana nasional suatu negara. Artinya, fungsi ICC sama sekali tidak menggantikan fungsi hukum nasional. ICC berlaku dan diterapkan ketika negara tersebut terbukti menunjukkan ketidakmauan (*unwiling/unwillingness*) dan ketidakmampuan (*unable/inability*) untuk menghukum pelaku kejahatan internasional yang menjadi yuridiksi dari ICC. Pada akhirnya, ICC bertindak sebagai upaya terakhir atau *the last resort* dalam menegakkan hukum, utamanya terhadap Hukum Humaniter Internasional.

Prinsip komplementer dapat pula diterapkan terhadap negara yang bukan negara pihak statuta, namun mengakui eksistensi dari yuridiksi ICC.³¹ Dalam menerapkan Statuta Roma 1998, suatu kejahatan yan termasuk dalam yurisdiksi ICC, maka berdasarkan asas universal yang dikenal dalam Hukum Internasional, semua negara termasuk di dalamnya pengadilan internasional memiliki yurisdiksi terhadap pelaku tanpa memperhtikan nasionalitas para pelaku maupun tempat dilakukannya kejahatan tersebut, serta selama tidak bertentangan dengan Hukum Internasional.³² Adapun negara pihak, Dewan

²⁸ Ziori Olga, *Child Soldier: Deprivation of Childhood a Critical Analysis of International Humanitarian Law and International Human Rights Standards for the Protection of Children from Recruitment and Use in Armed Conflict, Desertasi*, (Bristol : University of Bristol, 2010), hlm. 16

²⁹ Hatta, *Hukum Internasional Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin*, (Malang : Setara Press, 2015), hlm. 145

³⁰ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2014. *Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional*.<http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Statuta-Roma.pdf> (diakses tanggal 2 April 2022)

³¹ Joshua R. Wotulo, *Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perang Ditinjau dari Aspek Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. VII No. 4, 2019, hlm. 54

³² Indah Rizki Restuningtias, Soekotjo Hardiwinoto, Nuswantoro Dwi Warno, *Analisis Yuridis Perlindungan*

Keamanan PBB dan Jaksa Penuntut ICC adalah para pihak yang dapat mengajukan suatu perkara untuk diadili di ICC.

Sejauh ini ICC telah menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap Thomas Lubanga Dylo yang merupakan seorang panglima perang kongo dengan memimpin kelompok patriotik kongo etnik Hema yang berkonflik di kawasan Ituri dan kota Bunia pada tahun 1999 dimana dalam konflik yang terjadi di Timur Laut Kongo tersebut telah menelan sekitar 60.000 orang. Pada saat sidang di ICC terungkap fakta bahwa Lubanga mendapatkan anak-anak yang menjadi tentaranya dengan cara mendatangi rumah-rumah dan meminta apa saja yang ada di rumah itu termasuk anak yang berada di rumah tersebut.³³

Lubanga ditangkap pada 17 Maret 2006 dan ia merupakan orang pertama yang ditangkap ICC dan ditahan di Den Haag Belanda. Namun ia baru diadili setelah 6 tahun penangkapannya yakni 26 Januari 2009 dan Lubanga didakwa bersalah karena telah merekrut anak-anak dibawah 15 tahun sebagai milisi dan pengawal pribadinya. Dalam pengadilan, jaksa ICC mengatakan bahwa kelompok bersenjata yang dipimpin oleh Lubanga telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran yakni mereka membunuh, membantai, melakukan penyiksaan, pemerkosaan, mutilasi, dan merekrut anak-anak dalam kelompok bersenjata.³⁴

Setelah proses pengadilan dan pemeriksaan yang panjang terhadap Thomas Lubanga, ICC menjatuhkan hukuman pidana 14 tahun penjara pada 2012 lalu. Selain Lubanga terdapat mantan pemimpin pemberontak lain juga yang ditangkap oleh ICC dan diadili, ia merupakan seorang "Terminator"³⁵ bernama Bosco Ntaganda yang melakukan pembantaian sadis terhadap warga sipil di Kongo. Ntaganda didakwa atas 18 tuduhan kejahatan perang yang

ia lakukan di antara lain pembunuhan, pemerkosaan, perbudakan seksual, dan menggunakan tentara anak. Kejahatan-kejahatan yang Ntaganda lakukan dimulai ketika ia menjadi wakil staff umum untuk kepemimpinan Thomas Lubanga. Bosco Ntaganda sendiri dijatuhi hukuman pidana penjara 30 tahun atas semua perbuatannya yang keji. Vonis tersebut merupakan vonis terpanjang yang pernah ditetapkan oleh ICC. Ntaganda juga merupakan orang pertama yang dijatuhi hukuman dengan dakwaan melakukan perbudakan seksual.³⁶

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Statuta Roma 1998, Lubanga dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional karena Republik Demokratik Kongo tidak dapat mengadili Lubanga di peradilan nasionalnya disebabkan karena ketidakmampuan para hakim dan jaksa penuntut di negara mereka untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap kejahatan internasional.

Ketidakmampuan para hakim dan jaksa penuntut tersebut memenuhi syarat dapat diterimanya suatu perkara dalam Mahkamah, yaitu tidak dapat (*unable*) melakukan penyelidikan atau penuntutan. Penuntutan terhadap kasus tersebut akan dilakukan oleh Mahkamah yang didahului dengan cara meminta jaksa penuntut Mahkamah untuk menyelidiki kasus tersebut. Oleh karena ketidakmampuan para hakim dan jaksa penuntut Republik Demokrasi Kongo tersebut, maka Presiden Republik Demokratik Kongo, Joseph Kabila Kabange, meminta jaksa penuntut Mahkamah tersebut untuk melakukan penuntutan wagra Negara Republik Demokratik Kongo yang melakukan kejahatan internasional untuk diadili di Mahkamah Pidana Internasional.³⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum humaniter yang mengatur tentang larangan perekrutan anak yang

Tawanan Anak dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional, Diponegoro Law Journal, Vol. 6 No. 2, 2017, hal. 10

³³ Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, (RajaGrafindo Persada : Depok, 2013), hlm. 113, 125

³⁴ BCC News, 2012, https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/07/120710_cogoesentence (diakses tanggal 2 April 2022)

³⁵ KOMPAS, 2012, *ICC Lubanga Bermasalah*, <https://internasional.kompas.com/read/2012/03/16/02533845.icc.lubanga.bersalah%20diakses> (diakses tanggal 2 April 2022)

³⁶ Rahman Asmardiaka, 2019, <https://news.okezone.com/read/2019/11/07/18/2127070/terminator-kongo-divonis-30-tahun-atas-kejahatan-perang-dan-kejahatan-kemanusiaan?page=1> (diakses tanggal 2 April 2022)

³⁷ Prisilla Fitri, *Perlindungan Anak Sebagai Tentara Anak Menurut Hukum Humaniter Pada Kasus Perekrutan Anak Dalam Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo*, Jurnal Hukum Humaniter – Vol. 3 No. 5 Oktober 2007, hl., 33

dijadikan tentara dalam perang terdapat di dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949, Konvensi ILO 182 tentang bentuk pekerjaan terburuk terhadap anak, Konvensi Hak-hak Anak, Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) empat pengaturan diatas secara jelas melarang adanya perekrutan anak dibawah umur dan dijadikan tentara dalam perang.

2. Kepastian hukum akan tanggung jawab suatu negara untuk melindungi hak-hak anak yang tidak boleh dilibatkan dalam konflik bersenjata, maka Pasal 8 ayat (2) butir e. nomor VII Statuta Roma menetapkan apabila suatu negara terbukti menggunakan anak-anak dalam perang akan dinyatakan sebagai kejahatan perang, sehingga proses penegakan hukum termasuk pemberian sanksi pun dapat diberlakukan kepada para pelanggarnya.

B. Saran

1. Setiap negara seharusnya bersikap tegas dalam mengawasi dan melindungi anak terhadap praktik perekrutan anak sebagai tentara dan menghukum pelakunya dengan seberat-beratnya. Selain itu, Negara anggota harus lebih serius terhadap penerapan berbagai konvensi hukum internasional yang khusus melindungi anak dan kepentingan anak dalam situasi konflik bersenjata. Teknis pelaksanaan yang akurat dan tepat dengan dasar konsep pemikiran mencegah lebih baik dari pada mengobati yaitu; sebelum terjadi perekrutan tentara anak. UNICEF beserta organisasi-organisasi Internasional turun ke daerah konflik untuk mengkondisikan suatu penerapan kerja lapangan yang akan mencegah perekrutan tentara anak dengan cara memberikan sosialisasi kepada pihak orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat untuk membawa anak-anak dibawah umur ke penampungan guna perlindungan, pembinaan, pendidikan dan hal-hal lain berkaitan dengan survival untuk membekali anak-anak agar tetap mendapatkan hak mereka yang sudah diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan aturan lainnya yang diatur dalam Hukum Internasional.
2. Hak-hak dari anak dari perekrutan sebagai tentara anak atau dalam hal ini sebagai kombatan didalam berbagai konvensi internasional cukup jelas dan baik dalam

pengaturannya, namun didalam praktik perlindungan hak-hak tersebut terkesan masih lemah karena aturan tersebut secara umum hanya di berlakukan bagi negara dalam hal ini subjek yang ikut didalam perjanjian atau konvensi tersebut, maka dari itu sebaiknya aturan mengenai perlindungan hak anak dari praktik perekrutan sebagai tentara anak harus diberlakukan dan dijalankan oleh seluruh pihak yang berkemungkinan ikut dalam konflik bersenjata baik gerakan pemberontak maupun gerakan terorisme atau dalam hal ini setiap negara seharusnya meratifikasi terkait konvensi-konvensi atau perjanjian-perjanjian yang mengatur permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Apeldoren, L.J van. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino Dari Inleideing tot de Studie van het Naderlandse Recht*. Jakarta : Pradya Pramitja.
- Atmasasmita, Romli. 2004. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung : Hecca Mitra Utama.
- Bakry, Umar Suryadi. 2019. *Hukum Humaniter Internasioal Sebagai Pengantar Edisi Pertama*. Jakarta : Kecana Perdana Media Group.
- Cohen, Ilene and Guy S Goodwin-ill. 1997. *Child Soldier : The Role of Children in Armed Conflict*. Oxford: Clarendon Press
- Dewi, Yustina Trihoni Nalesti. *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Depok : Raja Grafindo Persaja.
- Hatta. 2015. *Hukum Internasional Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin*. Malang : Setara Press.
- Jessup, C Philip. 2019. *A Modern Law of Nations (Pengantar Hukum Modern Antar Bangsa)*. Bandung : Nuansa Cendekia.
- Kalsoven, Frits dan Leisbeth Zegveld. 2001. *Constraints on Waging of The War : An Introduction to International Humanitarian Law*. ICRC
- Olga, Ziori. 2010. *Child Soldier: Deprivation of Childhood a Critical Analysis of International Humanitarian Law and International Human Rights Standards fot the Protection of Children from*

Recruitment and Use in Armed Conflict, Desertasi. Bristol : University of Bristol.

Permanasari, Arlina dkk. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: International Commite Of The Red Cross.

Sujatmoko, Andrey. 2016. *Hukum HAM dan Humaniter*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal, Internet/Website

Asmardiaka, Rahman. 2019. <https://news.okezone.com/read/2019/11/07/18/2127070/terminator-kongo-divonis-30-tahun-atas-kejahatan-perang-dan-kejahatan-kemanusiaan?page=1>

BCC News. 2012. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/07/120710_congosentence

Fitri, Prisilia. 2007. *Perlindungan Anak Sebagai Tentara Anak menurut Hukum Humaniter pada Kasus Perekrutan Anak dalam Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo*. Jurnal Hukum Humaniter- Vol. 3 No. 5

ICRC. 2008. Summary Table of IHL Provisions Specifically Aplicable to Children in war. https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/ang03_04a_tableaudih_total_logo.pdf

Konvensi 182 Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_124573.pdf (diakses 15 April 2022)

KOMPAS. 2012. *ICC Lubanga Bermasalah*, <https://internasional.kompas.com/read/2012/03/16/02533845/.icc.lubanga.bersalah%20>

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2014. *Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional*.<http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Statuta-Roma.pdf>)

Noorani, Shehzad. 2018. Konvensi Hak Anak Versi Anak.2018<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>

Pars Today. Tentara anak di Afrika dan berbagai dampaknyahttp://parstoday.com/id/radio/world-i46348-tentara_anak_di_afrika_dan_berbagai_d

ampaknya

Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Universitas Gaja Mada. 2019.

<https://pssat.ugm.ac.id/id/tinjauan-yuridis-penggunaan-tentara-anak-di-myanmar-menurut-perspektif-hukum-humaniter-internasional/>

REPUBLIKA. 2021. PBB : 8.500 Anak dijadikan Tentara di Wilayah Konflik. <https://www.republika.co.id/berita/qv34hv459/pbb-8500-anak-dijadikan-tentara-di-wilayah-konflik>

Restuningtias, Indah Rizki, Soekotjo Hardiwinoto, Nuswantoro Dwi Wamo. 2017. *Analisis Yuridis Perlindungan Tawanan Anak dalam Prespektif Hukum Humaniter Internasional*. Diponegoro Law Jurnal. Vol. 6 No. 2

<https://media.neliti.com/media/publications/163130-ID-none.pdf>

Suwartono, Rahadian Diffaul Barraaq. 2020. *Penggunaan Tentara Anak Oleh Aktor Selain Negara Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesi, Vol. 27 NO. 3 [file:///C:/Users/User/Downloads/14503-44738-1-PB%20\(6\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/14503-44738-1-PB%20(6).pdf) (diakses tgl 7 Januari 2022)

Widayanti Sintiya Ayu Gusti I. *Penggunaan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Prespektif Hukum Humaniter Internasional*. Jurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Genesha – Vol. 2 No. 2 Tahun 2019, hlm. 129

Wotulo, Joshua R. 2019. *Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perang Ditinjau dari Aspek Hukum Humaniter Internasional*. Jurnal Lex Et Societati. Vol. VII No. 4 [file:///C:/Users/User/Downloads/24703-50620-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/24703-50620-1-SM%20(1).pdf)

Konvensi-konvensi

Pasal 77 ayat (2) *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), of 8 June 1977*

Konvensi 182 Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk

untukAnak,https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_124573.pdf